



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2006 perlu diubah ;
- b. bahwa perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan di Kabupaten Sleman dapat lebih menjamin kepastian hukum untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan



Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah



Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 3 Seri E).

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
dan  
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman :

- a. Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
- b. Nomor 9 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 a dan angka 15 b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 15a. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - 15b. Belanja penunjang operasional pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang



berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 10 A ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.

3. Ketentuan Pasal 14 A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14 A

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  - a. tinggi;
  - b. sedang;
  - c. rendah.
- (3) Apabila kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Apabila kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Apabila kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (6) Pengelompokan kemampuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



4. Ketentuan Pasal 14 B dan Pasal 14 C dihapus.
5. Pasal 14 D diubah menjadi Pasal 14 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14 B

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
  - (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (lima) pasal baru, yakni Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, Pasal 24 D, dan Pasal 24 E sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang operasional pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2).

#### Pasal 24 B

- (1) Apabila kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok tinggi, belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok sedang, belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah  $2\frac{1}{2}$  (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.



- (3) Apabila kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok rendah, belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah  $1\frac{1}{2}$  (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

#### Pasal 24 C

Belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan terhitung mulai bulan April 2007.

#### Pasal 24 D

Penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

#### Pasal 24 E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21, serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. belanja pegawai;



- b. belanja barang dan jasa ;
  - c. belanja modal.
- (3a) Belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 15 Maret 2007  
BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman  
Pada tanggal 15 Maret 2007  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI A



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

**I. UMUM.**

Peraturan Daerah ini dimaksud untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2006. Perubahan tersebut dalam rangka agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dapat lebih terjamin kepastian hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan belanja penunjang operasional pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu penyediaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD memperhatikan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Bupati/Wakil Bupati dengan Pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan didasarkan atas pertimbangan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan



asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas

#### Angka 2

##### Pasal 10 A

Cukup jelas

#### Angka 3

##### Pasal 14 A

Cukup jelas

#### Angka 4

Cukup jelas

#### Angka 5

##### Pasal 14 B

Cukup jelas

#### Angka 6

##### Pasal 15

Cukup jelas

#### Angka 7

##### Pasal 24 A

Yang dimaksud dengan “disediakan” adalah penyediaan anggaran dalam pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

##### Pasal 24 B

Cukup jelas

##### Pasal 24 C

Cukup jelas



Pasal 24 D

Cukup jelas

Pasal 24 E

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7

